



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 diruang mediasi Pengadilan Negeri Bangil, yang dipandu oleh Hakim Mediator, para pihak dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bil telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, yaitu antara:

Moch. Syafiuddin : laki-laki, umur 40 tahun lahir di Surabaya, tanggal 20 Juni 1980, agama Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, beralamat Dusun Gesing RT.01 RW.08 Desa Randupitu Kec. Gempol Kab. Pasuruan selaku Penggugat. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama;

Moch. Abd. Chalim : laki-laki, beralamat Karya Bhakti RT.002 RW.004 Desa Pukul Kec. Kraton Kab. Pasuruan selaku Tergugat. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua;

PT. Amanah Putra Mandiri: Dusun Susukanrejo RT.02 RW.01 Desa Susukan Rejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan selaku Turut Tergugat. Selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga;

Bahwa pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga yang selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai para pihak sepakat menyelesaikan gugatan perkara perdata no. Register 48/Pdt.G/2020/PN Bangil. secara damai (musyawarah mufakat) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Para Pihak

1. Pihak pertama adalah pemilik toko bahan bangunan dengan nama "UD Rozqy Lancar" yang berada di Gondanglegi Turirejo Cangkingmalang Beji dan di Gesing Randupitu Gempol;
2. Pihak kedua adalah sebagai pengusaha kontaktor dimana pada sekitar bulan September 2018 pihak kedua telah membeli bahan-bahan bangunan di toko pihak pertama untuk mengerjakan proyek pembangunan rumah milik pihak ketiga;
3. Pihak ketiga adalah badan hukum yang mengeluarkan cek pembayaran pembelian material pihak pertama;

Halaman 1 dari 5 akta perdamaian nomor 48Pdt.G/2020/PN Bil.



PASAL 2

POKOK PERMASALAHAN

Bahwa pada bulan Oktober 2018, Pihak kedua membayar tagihan belanja material bangunan pihak pertama dengan cek bank BTN yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dengan total senilai Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) namun belakangan diketahui bahwa cek tersebut ternyata isinya kosong atau saldonya tidak mencukupi sehingga tagihan pihak pertama dan pihak kedua tidak terbayarkan;

PASAL 3

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Bahwa para pihak dengan ini sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan melakukan pembayaran kepada pihak pertama, sebagaimana permasalahan yang telah disebutkan pada pasal 2 dengan nilai sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam tempo paling lama satu tahun, atau:
2. Pihak kedua akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama dengan rincian besaran yang telah disepakati sebagai berikut:
 1. Pihak kedua akan melakukan pembayaran awal kepada pihak pertama senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada saat pembacaan akta perdamaian ini atau paling lama tanggal 27 Oktober 2020;
 2. Pihak kedua akan melakukan pembayaran ke-I kepada pihak pertama senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2021 secara tunai atau transfer atau menggunakan cek pihak ketiga;
 3. Pihak kedua akan melakukan pembayaran ke-II kepada pihak pertama senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2021 secara tunai atau transfer atau menggunakan cek pihak ketiga;
 4. Pihak kedua akan melakukan pembayaran ke-I kepada pihak pertama senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Juni 2021 secara tunai atau transfer atau menggunakan cek pihak ketiga;
 5. Pihak kedua akan melakukan pembayaran ke-I kepada pihak pertama senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan September 2021 secara tunai atau transfer atau menggunakan cek pihak ketiga;

Halaman 2 dari 5 akta perdamaian nomor 48Pdt.G/2020/PN Bil.



PASAL 4

Bahwa Pihak pertama sepakat mencabut pengaduan dugaan tindak pidana atas diri pihak kedua dan pihak ketiga sebagaimana surat yang dibuat oleh Kuasa Hukum pihak pertama atas nama Awaludin Samon. SH perihal pengaduan laporan dugaan penipuan oleh PT. Amanah Putra Mandiri (PT. AMPN) yang ditujukan kepada Bapak Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota tertanggal 15 Januari 2020 dengan segala akibat yang telah dilakukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua dan Pihak Ketiga. Pencabutan laporan pidana terhitung mulai paling lama 7(tujuh) hari sejak putusan perdamaian ditetapkan oleh Majelis Hakim;

PASAL 5a

Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak sampai dengan batas waktu yang disepakati pihak kedua melunasi hutangnya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi satu dan lain hal diluar kekuasaan manusia (misal terjadi kematian atau perubahan kepengurusan dalam badan hukum). Kemudian pelaksanaan perjanjian ini belum selesai, maka Para Pihak sepakat untuk diteruskan oleh ahli waris masing-masing dan/atau pengurus badan hukum yang baru;

PASAL 5b

Apabila sampai dengan batas waktu yang disepakati, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak menunaikan kewajibannya atau melaksanakan kewajiban tapi sebagian, maka Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia membayar denda 1 harinya 0,01% dari sisa hutang atau hutang pokok;

PASAL 6

Para Pihak sepakat dan menyatakan dengan ditanda tangannya kesepakatan bersama (damai) ini maka segala gugatan dan tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangil dinyatakan selesai dengan putusan damai hakim yang berkekuatan hukum tetap segala biaya yang timbul dalam pengurusan perkara sampai dengan kesepakatan perdamaian akan dibebankan kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;

Pasal 7

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan akta perdamaian dan para pihak akan mematuhi

Halaman 3 dari 5 akta perdamaian nomor 48Pdt.G/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tunduk pada putusan serta dengan segala yang tertuang dalam kesepakatan bersama ini;

Pasal 8

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang telah dituangkan diatas, maka Pihak Kedua dan Ketiga siap untuk dituntut oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pidana maupun perdata atau pihak pertama dapat melakukan penyitaan aset pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga senilai kekurangan tagihan yang harus dibayarkan dalam perjanjian ini, melalui Pengadilan Negeri Bangil untuk selanjutnya dijual secara lelang melalui kantor KPKNL Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan akta perdamaian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 ayat 1 dan 2 HIR dan PERMA No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum para pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp748.400,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 oleh **Octiawan Basri S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Yoga Perdana, S.H.,** dan

Halaman 4 dari 5 akta perdamaian nomor 48Pdt.G/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Amirul Faqih Amza. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan perdamaian tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Diyanto Wardoyo. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.,

Octiawan Basri S.H., M.H.,

Hakim Anggota

DR. Amirul Faqih Amza. S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Diyanto Wardoyo. S.H.,

Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	600.000,-
PNBP panggilan	Rp	30.000,-
Biaya penggandaan	Rp	12.400,-
PNBP surat kuasa	Rp	10.000,-
Materai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	748.400,-

(tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 akta perdamaian nomor 48Pdt.G/2020/PN Bil.